



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Gatot Subroto VI E No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233,  
Indonesia 80233 03619077878

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

# Pelayanan Penyusunan Anggaran pada Penyusunan APBD

No. SK : 000.8.3.2/1323/BPKAD/2024

## Persyaratan

1. Persetujuan DPRD, SE Pedoman Penyusunan RKA, SSH, ASB, HSPK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Gatot Subroto VI E No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233, Indonesia 80233 03619077878

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Pada tahap Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD : - Menyusun SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD - Menyusun RKA SKPD/RKA PPKD yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD - RKA SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi; - Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara SE Pedoman Penyusunan RKA, SSH, ASB, HSPK dengan RKA SKPD; - Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan; - Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD serta dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD; - Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah; - Proses penyiapan Ranperda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik; - Penyampaian Ranperda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD - Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD - Evaluasi Gubernur; - Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran; - Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD; - Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD;
2. Pada tahap Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD : - RKA SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi; - Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara SE Pedoman Penyusunan RKA, SSH, ASB, HSPK dengan RKA SKPD; - Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan; - Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD serta dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD; - Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah; - Proses penyiapan Ranperda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik - Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD - Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD - Evaluasi Gubernur; - Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran; - Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD; - Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD.



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Gatot Subroto VI E No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233, Indonesia 80233 03619077878

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

### Waktu Penyelesaian

0  
60 hari (Persetujuan penetapan dan penyempurnaan hasil evaluasi)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Buku Perda APBD, Buku Perda Perubahan APBD, Buku Perwali Penjabaran APBD, Buku Perwali Penjabaran Perubahan APBD

### Pengaduan Layanan

Melalui Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online),

Melalui telepon : (0361) 9077878,

Melalui website : <https://bpkad.denpasarkota.go.id>,

Melalui email: [bpkad.dps@gmail.com](mailto:bpkad.dps@gmail.com)